



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ *206* /VII/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka Kegiatan Pendalaman Materi PBM, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
5. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Nama : Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog**
Jabatan : Psikolog Klinis BNNP NTB

Untuk : 1. melaksanakan kegiatan Kegiatan Pendalaman Materi PBM pada tanggal 8 Juli s/d 4 Agustus 2020, metode Webinar dengan menggunakan Zoom.
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 8 Maret 2020

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra.,SH.,MSi